



Original Article

Kajian terhadap Perkawinan Sedarah dalam Ritual Adat Tue Pose di Desa Serinuho, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur

Paulina Oa Padu Hayon^{1✉}, Gisela Nuwa², Abdullah Muis kasim³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Maumere, Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Waioti, Alok Timur, Kabupaten Sikka, Indonesia.

Correspondence Author: paulinahayon5@gmail.com[✉]

Abstract:

Consanguineous marriage is a marriage that is contrary to the laws of the Republic of Indonesia, religious law, and customary law. Customary law on marriage in the community in Serinuho village does not allow someone to enter into a marriage relationship with someone who is still a blood relative. However, in reality, consanguineous marriages still often occur in the Serinuho village community. The occurrence of consanguineous marriages is due to the lack of public knowledge about the applicable customary law, where this consanguineous marriage can cause challenges in family life such as having deformed offspring and other bad things. The purpose of this study was to determine the reasons for consanguineous marriages in Serinuho village and to determine the traditional rituals carried out in the process of consanguineous marriages in Serinuho village. This study uses a descriptive qualitative method. Primary data sources are, Customary Leaders, Customary Elders, Society, and Actors of Consanguineous Marriages. and Secondary data sources are Journals and Articles. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis by collecting data, reducing data, presenting data, and finally drawing conclusions. The results of the study showed that: Consanguineous marriages carried out in Serinuho Village which still have close blood relations and kinship in the same tribe, this occurs because there are still marriages obtained by mutual consent, marriages that do not meet the customary rules of the three furnaces, and the lack of participation of young people in traditional ceremonies involving the extended family. from this incestuous marriage conflict a traditional ritual emerged, namely Tue Pose. This Tue Pose ritual is a ritual for straightening the traditional tribe of a girl from her original tribe to another traditional tribe that is legitimate and correct to be married by a male tribe.

Keywords: Consanguineous Marriage; Traditional Ritual; Tue Pose.

Submitted	: 14 August 2025
Revised	: 1 September 2025
Acceptance	: 22 October 2025
Publish Online	: 30 October 2025

Pendahuluan

Secara etimologis, incest dapat ditelusuri dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Arab yang disebut gisyan al- maharim, sifah al-qurbah atau zina al-maharim yang menurut Syariah mengacu pada hubungan seksual antara orang yang dilarang untuk dinikahi karena kekerabatan ras. Selain dalam bahasa Arab incest dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat dan hal ini merupakan perbuatan yang melanggar adat, hukum, dan agama (Abdullah, 2023).

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyakut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak serta keluarga masing-masing pasangan (Golot, 2024). Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 menganut asas perkawinan yang berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perkawinan adat yang disebut juga dengan Ritual adat, dimaksudkan supaya perkawinan tersebut sah dan diakui oleh adat setempat. Perkawinan adat mempunyai tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan di dalam rumah tangga, mendapatkan keturunan serta pendidikan anak. Harapan hukum adat bersikap dinamis kemudian berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum Negara yang berlaku hingga era sekarang ini. Bahwa perkawinan adat yang telah mengalami akulturasi dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya maka hal ini penulis ambil contoh agama Islam, merupakan perkawinan yang sah menurut adat dan agama (Saputra, 2021).

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai ‘*Rites De Passage*’ (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri (Prayudi, 2022).

Menurut Q.S. Al-Nisa Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT, mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan kekerabatan, baik karena nasab maupun sesusuan. dan keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapanpun (Diana, 2020).

Masyarakat Desa Ile Padung memegang prinsip menikah antar suku yang diistilahkan sebagai “ Muro” atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “ikan ayam” di beberapa tempat. Arti dari istilah “Ikan Ayam” ini sendiri yakni bahwa laki-laki atau perempuan harus menikah dengan suku-suku yang diperbolehkan oleh adat setempat yang sesuai dengan aturan pernikahan pada budaya ini . Perempuan dari suku Lamaruro hanya diperbolehkan menikah dengan lelaki dari suku Lamakmau, dan perempuan dari suku Lamakmau hanya diperbolehkan untuk menikah dengan lelaki dari Sagu Aran, sedangkan perempuan dari Sagu Aran hanya bisa menikah dengan lelaki dari suku Lamaruro, begitu pula sebaliknya pada lelaki.

Namun dari aturan pernikahan yang sudah ditetapkan sejak dari jaman nenek moyang ini, pada kenyataannya ada juga lelaki dan perempuan di desa Ile Padung yang melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan dengan suku-suku yang dilarang atau yang bukan Muro. Sehingga memunculkan sebuah ritual adat langkah yang dikenal dengan ritual adat Belo Tue, yakni sebuah ritual untuk mencari jalan keluar atas kesalahan hubungan yang bukan Muro (Wesso, 2022).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masyarakat desa Serinuho tumbuh dengan sebuah penguyuban suku yang melekat dalam kehidupan mereka. Kebudayaan ini yang kemudian menjadi identitas dari masyarakat desa Serinuho. Terdapat tiga suku utama yang mengharuskan lingkaran perkawinan yang sah diantaranya suku koten, suku makin, suku kumanireng. Suku-suku ini menjadi identitas masyarakat desa Serinuho sehingga dalam melangsungkan sebuah perkawinan pun harus berpatokan pada suku-suku yang dianut sejak lahir. Laki-laki atau perempuan harus menikah dengan suku-suku yang diperbolehkan. Namun dari aturan perkawinan yang sudah ditetapkan sejak dari jaman nenek moyang, pada kenyataannya ada juga laki-laki dan perempuan di desa Serinuho yang melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan perkawinan dengan suku-suku yang dilarang. Dari konflik permasalahan perkawinan tersebut munculah sebuah ritual adat yang disebut ritual adat Tue Pose.

Ritual Tue Pose merupakan ritual pelurusan suku adat dari seorang anak perempuan dari suku asalnya menjadi suku adat lainnya yang sah dan benar untuk di peristerikan oleh suku laki-laki. Tue Pose hanya dapat diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan yang terlanjur melakukan perkawina sedarah yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat dalam satu suku yang sama.

Pandangan atas dasar konflik perkawinan sedarah ini yang menjadi alasan mengapa penulis mengambil penelitian dengan judul “Kajian Terhadap Perkawinan Sedarah Dalam Ritual Adat Tue Pose Di Desa Serinuho, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur”.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di Desa Serinuho, kecamatan Titehena, kabupaten Flores Timur. Subjek penelitian ini adalah pemangku adat, tua-tua adat, masyarakat dan pelaku perkawinan sedarah. Pada teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pemangku adat, tua-tua adat, masyarakat dan pelaku perkawinan sedarah tentang perkawinan sedarah dalam ritual adat Tue Pose, selain melakukan proses wawancara pengumpulan data juga dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Untuk melengkapi data-data peneliti menggunakan dokumentasi. selanjutnya analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang sering dilakukan dalam jangka waktu panjang untuk memperoleh data. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah, merangkum, serta

memfokuskan pada informasi yang relevan guna mengidentifikasi tema atau pola yang muncul. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif agar lebih mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses menemukan makna mendalam dari data serta memastikan keabsahan temuan melalui peninjauan ulang terhadap keseluruhan data yang telah dianalisis.

Hasil

1. Terjadinya perkawinan sedarah di desa Serinuho

Perkawinan sedarah yang dilakukan di desa Serinuho yang masih memiliki hubungan darah dan kekerabatan yang dekat dalam satu suku yang sama, ini terjadi karena masih ada perkawinan yang diperoleh suka sama suka, perkawinan yang tidak memenuhi aturan adat tiga tungku, dan kurangnya partisipasi kaum muda di dalam upacara-upacara adat yang melibatkan keluarga besar. Dan perkawinan sedarah ini dilarang dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum adat. Karena aturan adat sudah mengatur siapa yang berhak menikah dengan siapa sehingga menikah harus berpatokan pada suku yang ditentukan dalam aturan adat. Dalam perkawinan sedarah ini sangat mempengaruhi resiko genetic, dan mendapatkan sangsi hukum adat seperti urusan-urusan adat tidak berjalan normal, dan masyarakat tidak terima atau dikucilkan.

a. Perkawinan yang diperoleh suka sama suka

Perkawinan yang diperoleh berdasarkan suka sama suka menunjuk pada konsep perkawinan yang dilandasi oleh keinginan bersama antara dua individu untuk menjalani hidup bersama, tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Faktor utama yang memengaruhi perkawinan ini adalah adanya rasa cinta, saling pengertian, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pasangan yang terlibat lebih menekankan pada hubungan emosional dan kedewasaan dalam mengambil keputusan bersama. Meskipun demikian, faktor sosial dan budaya tetap memengaruhi dalam keputusan perkawinan, meskipun cinta dan persetujuan pribadi menjadi faktor utama. Perkawinan seperti ini cenderung mengarah pada hubungan yang lebih egaliter dan berfokus pada kebahagiaan kedua belah pihak, dibandingkan dengan perkawinan yang didorong oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga atau adat (Astuti, 2021).

Perkawinan atas dasar suka sama suka mengacu pada bentuk ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan sadar dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tanpa adanya paksaan, tekanan, atau unsur pemaksaan lainnya (Azhari, 2020).

Perkawinan sedarah masih sering terjadi di desa Serinuho, hal ini terjadi karena kemauan individu, perasaan suka sama suka terhadap pemilihan pasangan. Kurangnya interaksi sosial individu cukup besar mempengaruhi tindakan ini, kebebasan pergaulan individu yang terbatas, mengekang diri dalam rumah, tidak mendengar dan menjalankan nasehat orang tua. Kebiasaan hidup bersama sedari kecilpun cukup memberi ruang yang lebar bagi individu, kedekatan dan keakraban menimbulkan perasaan untuk saling mencintai meski itu sangat bertentangan dan dilarang oleh adat setempat karena melagsungkan sebuah perkawinan harus berpatokan pada suku-suku dianut sejak lahir dan harus menikah dengan suku-suku yang di perbolehkan

oleh Leluhur.

b. Perkawinan yang tidak memenuhi aturan adat tiga tungku

Perkawinan tidak memenuhi aturan adat tiga tungku, yang mencakup adat, agama, dan negara, sering kali berkaitan dengan ketidaksesuaian antara nilai-nilai tradisional dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Ketika pasangan tidak mematuhi ketentuan adat yang sudah ada, seperti perbedaan status sosial, pelanggaran terhadap norma agama yang berlaku, atau tidak mematuhi peraturan negara terkait perkawinan, maka hal ini dapat memicu konflik. Misalnya, pernikahan yang tidak sah menurut agama atau negara, meskipun diakui dalam komunitas adat, dapat menyebabkan ketegangan sosial dan masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara ketiga pilar tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung harmonis dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat adat, agama, dan Negara (Sari, 2021).

Perkawinan yang tidak memenuhi aturan adat Tiga Tungku sering dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kolektif masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pengucilan, pemutusan hubungan kekeluargaan, dan hilangnya hak-hak adat bagi pasangan tersebut (Fitriani, 2020).

Peraturan perkawinan adat Lika Telo. Lika berarti Tungku dan Telo berarti Tiga. Lika Telo berarti Tiga Tungku. Tiga Tungku merupakan peraturan perkawinan adat yang berlaku di desa Serinuho. Peraturan perkawinan Lika Telo mengatur laki-laki dan perempuan menikah sesuai dengan suku yang diperbolehkan. Perkawinan Lika Telo menuntut laki-laki dan perempuan memilih pasangan sesuai dengan suku yang telah ditentukan secara adat. hal ini berarti bahwa seseorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki pasangan dari suku tertentu saja.

Di desa Serinuho terdapat tiga suku utama yang mengharuskan lingkaran perkawinan yang sah diantaranya suku koten, suku makin, dan suku kumanireng. Hubungan perkawinan yang sah dari suku laki-laki terhadap suku perempuan sesuai peraturan perkawinan Lika Telo (Tiga Tungku) adalah sebagai berikut : laki-laki dari suku koten hanya menikah dengan perempuan dari suku makin, laki-laki dari suku makin hanya menikah dengan perempuan dari suku kumanireng, dan laki-laki dari suku kumanireng hanya menikah dengan perempuan dari suku koten. Hubungan ini merupakan hubungan perkawinan yang sah. Laki-laki dari suku makin tidak diperbolehkan menikahi perempuan dari suku koten, begitupun laki-laki dari suku koten dilarang menikahi perempuan dari suku kumanireng, Dan juga laki-laki suku kumanireng tidak diperbolehkan menikahi perempuan suku makin. Karena dianggap memiliki hubungan saudara atau saudari yang erat. Orang yang menentang atau melanggar hubungan dengan menikahi perempuan dari suku yang tidak tepat biasa disebut dengan “Snudu Bedanan” yang berarti orang yang tidak tahu diri untuk menghormati mana saudara dan mana saudarinya.

Perempuan dari suku yang dapat dinikahi disebut “Mureng Larang” yang artinya adalah jalan yang benar. Berikutnya, orang yang tidak boleh menikah adalah Ina Bine dan Opu Tuangte, yang berarti masih saudara

dalam satu suku. Dalam tradisi perkawinan serinuho, juga dikenal istilah Maha, yang merujuk pada anak perempuan dari Nana atau saudara Ibu, yang dalam beberapa wilayah dianggap sebagai isteri dirumah. Namun, dalam konteks saat ini, perkawinan semacam itu dianggap terlalu dekat secara darah dan seringkali tidak diizinkan oleh gereja karena hubungan keluarga yang terlalu dekat. peraturan adat perkawinan masyarakat Serinuho didasarkan pada Tiga Tungku, menurut aturan perkawinan ini, suku-suku yang sama tidak diperbolehkan menikah satu sama lain. didalam suku-suku asli Serinuho, terdapat juga suku-suku pendatang yang menetap di sana, seperti suku Kelen Tobi, suku Lewo Hera, dan suku Ama Hurint. suku-suku pendatang ini juga harus menyesuaikan diri dengan aturan adat perkawinan yang berlaku di masyarakat Serinuho.

Dalam konteks hubungan dengan suku dari luar wilayah adat serinuho atau suku pendatang baru, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan suku asal perempuan Serinuho yang akan dinikahi. untuk proses adatnya, suku pendatang harus diterima terlebih dahulu ke dalam suku yang sesuai dengan pola perkawinan Tiga Tungku (Lika Telo) sebelum mereka dapat menikahi perempuan Serinuho. oleh karena itu, dalam hal adat, laki-laki dari luar harus diterima melalui suku yang cocok dan dijadikan sebagai "beekah penaing," yaitu rumah tempat singgah dan beristirahat. setelah itu, mereka dianggap sebagai bagian dari suku tersebut dalam berbagai urusan adat selanjutnya.

Adat istiadat adalah aturan yang mengatur aspek kehidupan manusia, bertujuan untuk menjaga tata tertib dan perilaku dalam masyarakat. di dalam masyarakat Serinuho, terdapat beragam adat istiadat dan tradisi yang unik, yang memiliki nilai dan makna penting sebagai warisan dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu contoh dari adat istiadat tersebut adalah adat perkawinan Serinuho yang mengikuti peraturan Tiga Tungku atau Lika Telo. Peraturan ini melibatkan tiga suku yang menjadi dasar dari peraturan perkawinan Tiga Tungku. menurut ketentuan perkawinan, suku-suku yang sama tidak diizinkan untuk menikah antara satu sama lain.

Kesimpulannya peraturan adat perkawinan masyarakat Serinuho didasarkan pada Tiga tungku, adalah inti dari peraturan perkawinan Lika Telo (Tiga Tungku). menurut peraturan perkawinan ini, suku-suku yang sama tidak diperbolehkan menikah satu sama lain. Perkawinan sesama suku sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pasangan. dalam lingkungan masyarakat pasangan menikah sesama suku akan dikucilkan dari masyarakat lain serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya.

c. Kurangnya partisipasi kaum muda di dalam upacara-upacara adat yang melibatkan keluarga besar

Kurangnya partisipasi kaum muda dalam upacara-upacara adat yang melibatkan keluarga besar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pergeseran nilai budaya yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada modernitas dan budaya pop yang lebih global, sementara upacara adat

dianggap kurang relevan dengan gaya hidup mereka. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya upacara adat dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat ikatan keluarga besar (Aulia, 2020).

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, terutama yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, upacara adat merupakan bagian penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan dan mempertahankan identitas budaya. Namun, dalam perkembangan zaman modern, partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat semakin berkurang. Fenomena ini menjadi perhatian para peneliti budaya dan sosiologi karena mengindikasikan potensi terputusnya transmisi nilai-nilai adat antar generasi (Nugraha, 2020).

Kaum muda di desa Serinuho masih kurang memiliki pemahaman mengenai pentingnya upacara adat dalam memperkuat ikatan sosial dan menjaga keharmonisan dalam keluarga besar. Mereka tidak mengetahui makna, tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat tersebut, seperti penghormatan terhadap leluhur, kebersamaan dalam keluarga, dan pentingnya menjaga tradisi. Kaum muda di Desa Serinuho cenderung lebih fokus pada pendidikan, karier, dan kehidupan sosial mereka yang lebih luas, yang sering kali membuat mereka merasa bahwa partisipasi dalam upacara adat kurang penting. Mereka lebih memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini.

2. Ritual adat yang dilakukan dalam proses perkawinan sedarah di desa Serinuho

Peraturan perkawinan adat pada masyarakat desa Serinuho menganut peraturan perkawinan Lika Telo (Tiga Tungku). Peraturan perkawinan Lika Telo (Tiga Tungku) mengharuskan laki-laki mengambil perempuan sebagai isteri sesuai dengan kesukuannya yang sah atau yang dibenarkan oleh adat. di Desa Serinuho terdapat tiga suku utama yang mengharuskan lingkaran perkawinan yang sah diantaranya suku koten, suku makin dan suku kumanireng.

Masyarakat Serinuho dalam proses perkawinan yang menurut tradisi yang berlangsung bahwa terjadinya perkawinan pihak Laki-laki dari suku Koten hanya menikah dengan perempuan dari suku Makin, laki-laki dari suku Makin hanya menikah dengan perempuan dari suku Kumanireng, dan laki-laki dari suku Kumanireng hanya menikah dengan perempuan dari suku Koten. Hubungan ini merupakan hubungan perkawinan yang sah. Laki-laki dari suku Makin tidak diperbolehkan menikahi perempuan dari suku Koten, begitupun lelaki dari suku Koten dilarang menikahi perempuan dari suku Kumanireng, dan juga lelaki suku Kumanireng tidak diperbolehkan menikahi perempuan suku Makin. Karena dianggap memiliki hubungan saudara atau saudari yang erat. Orang yang menentang dan melanggar hubungan dengan menikahi perempuan dari suku yang tidak tepat biasa di sebut dengan "Snudu bedanan" yang berarti orang yang tidak tahu diri untuk menghormati mana saudara dan mana saudarinya.

Meskipun garis perkawinan dari masing-masing suku telah ditetapkan menurut peraturan perkawinan Lika Telo (Tiga tungku), peneliti menemukan masih sering terjadinya perkawinan diluar dari peraturan ini. lebih khusus ditemukannya adanya perkawinan sedarah antara satu suku yang sama atau kerabat yang masih dekat. meski tidak dibenarkan, adat masyarakat setempat

dapat dilakukan untuk meluruskan perkawinan ini sehingga menjadi sah menurut adat. ritual adat ini dikenal dengan nama “Tue Pose”.

a. Ritual adat

Ritual adat memandang ritual sebagai serangkaian tindakan simbolik yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya. ritual ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota komunitas, menyampaikan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. melalui ritual, masyarakat mengekspresikan pemahaman mereka tentang dunia, memperkuat kohesi sosial, dan mempertahankan warisan budaya yang kaya (Adidikata, 2021).

Ritual adat merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, serta struktur sosial suatu masyarakat. Ritual adat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai **alat pelestarian identitas budaya**, sarana komunikasi antar generasi, serta penguatan kohesi sosial di dalam komunitas (Sutrisno, 2022).

Tue Pose berasal dari bahasa Lamaholot Flores Timur yang terdiri dari dua suku kata yakni Tue dan Pose. “Tue” berarti membalik, memutar, meluruskan. “Pose” berarti menggeser, mengganti, merubah. Secara harafiah, “Tue Pose” berarti membalik suku dan menggantinya dengan suku yang lain. Objek dari ritual Tue Pose ini adalah “kebarek ina wae” atau anak perempuan. Jadi Tue Pose merupakan ritual pelurusan suku adat dari seorang anak perempuan dari suku asalnya menjadi suku adat lainnya yang sah dan benar untuk di peristerikan oleh suku laki-laki. Tue Pose hanya dapat diberlakukan bagi Laki-laki dan perempuan yang terlanjur melakukan perkawinan sedarah atau satu suku yang sama. Misalnya, laki-laki dan perempuan dari suku Koten. Adat Tue Pose dilakukan kepada sang perempuan untuk diganti suku asalnya dari Koten menjadi suku Makin. Begitupun pasangan yang sama dari suku Kumanireng maka kebarek ina wae diluruskan sukunya menjadi suku koten.

Ritual dalam pelaksanaan adat merujuk pada serangkaian tindakan atau upacara yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat sesuai dengan aturan adat dan kepercayaan mereka. Ritual ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur (Suprpto, 2020).

Pelaksanaan ritual adat ini dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pembukaan
 - a. Tahap awal: pertemuan dan penetapan suku.
 1. Pertemuan keluarga kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan)
 2. Menentukan suku angkat tempat perempuan akan dimasukan
 3. Pertemuan dengan calon suku angkat untuk menyepakati pengangkatan dan rencana ritual.
 - b. Tahap Nawo Dopeng (mengantar perempuan kesuku angkat).
Perempuan diantar kerumah suku angkatnya (Opu Tuang), sebagai tanda bahwa ada akan masuk menjadi bagian dari suku

tersebut dan melaksanakan ritual Tue Pose dirumah suku angkatnya.

c. Persiapan bahan dan peralatan ritual.

1. Hewan kurban : satu ekor babi dan satu ekor ayam jantan
2. Dua kabaya dan dua sarung tenun (diletakan pada nyiru)
3. Sirih, pinang, dan kapur (disimpan dalam piring)
4. Kain merah (briha brika)
5. Arak satu jerigen
6. Satu buah kelapa (kelanga)
7. Pisau dan parang
8. Batu ceper (wato slipe)
9. Disiapkan tempat pelaksanaan ritual di halaman depan rumah (knawe matan).

2) Tahapan inti ritual.

Bagian ini merupakan inti dari proses Tue Pose, termsuk simbol-simbol pengikatan, penyembelihan hewan, hingga pemberian makan kepada leluhur. Semua bahan dibawa serta ditempatkan dibagian paling tengah yang dikelilingi oleh klake (tetua adat).

a. Pelaksanaan ritual Tue Pose

1. Pembukaan : Tuan tanah menyampaikan salam pembuka.

Sebagai berikut: “ Selamat datang, saudara-saudara sekalian, ditanah leluhur kita. Hari ini, kita berkumpul untuk melakukan ritual Tue Pose, sebuah tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang kita. Saya sebagai tuan tanah, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Sebelum kita memulai ritual, saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga tradisi dan budaya kita. Ritual Tue Pose ini bukan hanya sekedar upacara, tetapi juga merupakan cara kita untuk menghormati leluhur kita dan memohon berkat bagi kehidupan kita.

2. Pemotongan kain merah

Ritual diawali dengan memotong kain merah (briha brika) oleh hak keli (orang atau tetua dari suku Siubera dan suku Makin Doni Pati Amang) kemudian dibagikan kepada wuku matang (Koten, Kelen, Hurit, Maran) di tandai dengan memberi air liur sebagai tanda persatuan dari wuku matang.

3. Tuturan Koda Marang (komunikasi dengan leluhur)

Komunikasi dalam ritual adat Tue Pose merupakan komunikasi sepihak antara para tua adat dan semua yang hadir dengan leluhur atau nenek moyang (Lera Wulan Tanah Ekan) namun dari komunikasi sepihak ini diyakini bahwa semua permohonan dapat tersampaikan kepada nenek moyang dan akan terjawab melalui bentuk-bentuk dan hal nyata yang terjadi dalam kehidupan setelah melakukan ritual adat. misalkan terjadi hal-hal baik maka itu diyakini sebagai jawaban bahwa nenek moyang sudah menerima permohonan maaf mereka dan meluruskan jalan yang awalnya salah.

Komunikasi dengan leluhur oleh kebelen (Tuan Tanah) dengan

menggunakan tuturan atau Koda Marang sebagai berikut:

*Lera wulan mo lodo hau, tanah ekang mo gere haka
Mo ta'o tilung hada matang, mo liting wenge
Lerong to'u paling, ma'ang to'u pi'ing Kame ata dikeng, kame Tue
Pose
Mele remang waha nokong kerek ha'e di,
Tutu ma'ang mureng-mureng
Maring ma'ang wanang-wanang
Mele kame ha'e di eka tedu eka maring.
Warat mo tobeng heti mai, timu mo tobeng lali mai
Eka mete koda, eka ba'ang kiring.
Koda kirin kame deka lali tana. Kame lobang lali ekang kae.
Kame butung teti lera wulang, kame deka lali tanah ekang.
Kame dekak rae ata nuba, marang kame lorang kae.
Ri'e beleng matang belaha. Nele nubung na tawa gere ha'e di
Ake ekang pelate penutung. Nele nubung na tobo muko pukeng
Pae wai matang mele jadi aya dewa dene.*

Terjemahan:

Bapa penguasa langit, turunlah. Ibu penguasa bumi alam semesta, datanglah.

Pasangkan telinga dan mata, dengarkanlah

Hari ini kami akan melakukan pelurusan perkawinan yang benar, membalikan jalan yang salah menjadi jalan yang sesuai untuk sebuah perkawinan.

Hingga hari ini selesai dan malampun berlalu

Sampaikan segala kebaikan, bicarakan tentang kebenaran

Agar kami tidak lagi tersandung dan jatuh pada yang salah

Menjadikan kehidupan kami menjadi lebih baik, menjaga dan melindungi kami dari segala yang jahat

Ampuni kesalahan kami dan jangan menyimpan dendam

Semua ini kami sampaikan kepada mu. Inilah permohonan kami

Di rumah ini, agar tidak ada musibah dan petaka yang terjadi pada keturunannya, menjadikan mereka baik dan sehat.

Dia perempuan sumber dari kehidupan, berikan kemulian sehingga keturunannya menjadi lebih banyak.

4. Penyatuan simbol dan penyembelian hewan

Setelah ditandai, briha brika (kain merah) dikumpul kembali oleh hak keli lalu diserahkan kepada kebelen (tuan tanah) untuk ditempatkan diatas wato slipe (batu ceper). Selanjutnya legu bola wua malu, pinang dibelah sirih dipatah membaginya dalam ukuran yang kecil kemudian tang wua malu (sentuh tempat sirih dan dapat dimakan).

Selanjutnya belo howek, Belo howek merupakan penyembelian hewan kurban. Hewan yang dikurbankan tersebut di sembelih langsung bersentuhan dengan tanah dan dengan istilah “edeng” yang berarti pegang. Kabelen edeng, Suri yang potong. Peran Suri, di tanah Kwuta mempunyai Suri dari suku Kumanireng, sedangkan tanah Atakiwang dan

Krokoebang oleh suku Laga Makin (Kabelen dari kedua wilayah adat ini dari suku Koten).

Posisi edeng, wawe (babi) dan manu (ayam) menghadap ke arah gunung atau ile. Usai di potong, darah kurban di siram mengenai batu ceper (mei teka wato slipe) dan kain merah atau briha brika.

5. Penandaan dan penerimaan perempuan

Darah kurban ditandai pada dahi perempuan (Kebelen dula dahi). dan Perempuan dikenakan sarung tenun dan kabaya sebagai simbol masuk ke dalam suku baru.

6. Persembahan makanan kepada leluhur (Huke)

Beberapa bagian tubuh hewan dari babi dan ayam (rahang, kaki, usus, hati) dimasak dan disajikan untuk leluhur. semuanya ditaruh diatas batu ceper tadi lalu dengan menuangkan sedikit arak oleh tuan tanah sebagai simbol memberi makan dan minum kepada leluhur.

Setelah itu belo klanga (potong buah kelapa) dan airnya di siram semua diatas batu. ini disebut dengan glete gluhor atau untuk pendinginan. dan disiapkan mukang (rengki) hanya berisi nasi kosong dan ikan masak (hanya satu piring).

3) Tahapan penutup

Merupakan tahapan akhir yang menandai diterimanya perempuan secara sah dalam suku baru.

1. Penutup Simbolik

Tempat sirih-pinang disentuh kembali (*tang wua malu*) dan boleh dimakan sebagai tanda ritual telah berjalan dengan baik. dan rahang babi ditempatkan di atas pintu rumah sebagai simbol keberkahan dan perlindungan.

2. Pemberian Rengki Kepada Perempuan

Rengki (Mukang) yang sebelumnya disiapkan, diberikan kepada perempuan sebagai simbol pengesahan masuk ke suku baru.

3. Perempuan Sah Masuk Suku

Dengan semua rangkaian tersebut, perempuan tersebut kini sah secara adat menjadi bagian dari suku angkatnya (Opu Tuang).

Kesimpulan

a. Terjadinya perkawinan sedarah di desa Serinuho

Perkawinan sedarah di Desa Serinuho merupakan pelanggaran serius terhadap hukum adat yang berlaku, karena masyarakat setempat melarang perkawinan antar saudara kandung, sepupu, dan kerabat dekat dalam satu suku. Pelanggaran ini berdampak pada terganggunya proses adat, turunnya martabat pelaku di mata masyarakat, serta dikenakannya sanksi adat, seperti kewajiban mengganti suku agar perkawinan dianggap sah. Meskipun terdapat dampak sosial dan psikologis yang negatif, seperti rasa malu dan tidak dihormati, pasangan pelaku pada akhirnya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan menikah didasarkan atas suka sama suka, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan nilai-nilai adat, dampak sosial, serta risiko genetika

sebelum memutuskan menikah, terutama dalam konteks kekerabatan yang dekat.

- b. Ritual adat yang dilakukan dalam proses perkawinan sedarah di desa Serinuhu
Ritual Tue Pose memiliki makna penting dalam masyarakat Desa Serinuhu, khususnya bagi pasangan yang melakukan perkawinan sedarah. Ritual ini dipercaya membawa dampak positif berupa kebaikan, keberkahan, dan restu dari leluhur. Pelaksanaan Tue Pose menjadi kewajiban bagi pasangan yang melanggar aturan adat dengan melakukan perkawinan sedarah, sebagai bentuk penyucian dan penebusan kesalahan. Selain sebagai upaya adat untuk menghindari dampak negatif, termasuk risiko genetik bagi keturunan, ritual ini juga berfungsi untuk memulihkan hubungan sosial dan memperoleh kembali penerimaan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., Jum'ati, J., & Luhukay, R. S. (2023). Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan. *Media Iuris*, 6(1), 127–150. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.38244>
- Agama, P., Di, I., & Medan, M. A. N. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>
- Astuti, M. (2021). *Teori Perkawinan: Perspektif Sosial dan Psikologis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Aulia, R. (2020). *Pergeseran Nilai Budaya dan Partisipasi Kaum Muda dalam Upacara Adat*. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 15(2), 102–112.
- Azhari, A. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Jakarta: Kencana.
- Belakang, A. L. (2019). Hariman Dahrif, Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 33 1 1. 1–26.
- Diana; Tjiptono. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), 6–25.
- Fitriani, R. (2020). *Perkawinan dalam Perspektif Adat Minangkabau: Studi tentang Tali Tigo Sapilin dalam Masyarakat Kontemporer*. Padang: Andalas University Press.
- Golot. (2024). Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng *Jurnal Hukum Dan ...*, 2(1). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/1709>
- Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Akhir, P. T., & Zahro, A. S. (2023). Penerapan taukil wali di kua kecamatan jati kabupaten kudus prespektif peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019.
- Hasibuan, R. Y., Saragih, A. Y., May, B., & Rahayu, S. A. (2023). Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Sedarah: Tinjauan Perspektif Al- Qur'an Dan Hadits Rahma Yani Hasibuan¹, Asha Yatri Saragih², Bila May³, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁴. 2(September), 25–32.
- Jafa, T. N. J., Tahir, M., & Sunardi, H. (2022). Perkawinan Sesama Marga Pada Masyarakat Suku Ende dan Lio: Antara Mempertahankan Harta Warisan dan

- Nasab. Al-Hukama', 12(2), 74–95.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.74-95>
- Julianti Agung Wati, N. V. S. S. M. B. C. S. & D. (2021). Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 432–440.
- Lazuardi, R. (2022). Tradisi Perkawinan Adat di Kesultanan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 1–24.
- Mahardika, R. K., Suarsana, I. N., & Arjani, N. L. (2022). Perkawinan Sedarah di Desa Ruteng Pu'u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sunari Penjor: Journal of Anthropology, 5(2), 87. <https://doi.org/10.24843/sp.2021.v5.i02.p05>
- Menko PMK Muhadjir Effendy (2022) mengatakan, tradisi pernikahan sedarah yang kerap terjadi di Kabupaten Ponorogo harus segera dihentikan.
- Nurul Qomaril Afifah, Ikfi Rizkina (2019), P. S. S. P. D. D. U.-U. N. 16 T. 2019. (2019). Nurul Qomaril Afifah. 62–74.
- Nugraha, A. (2020). *Krisis Identitas Budaya di Kalangan Kaum Muda: Studi Kasus Partisipasi dalam Upacara Adat*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Poli, M. N. O., Aliffiati, A., & Wiasti, N. M. (2021). Sistem Perkawinan Adat Lamaholot Dalam Perspektif Antropologi Di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sunari Penjor: Journal of Anthropology, 4(2), 78. <https://doi.org/10.24843/sp.2020.v4.i02.p04>
- Prayudi, R. (2022). Dosen Pengampu Rian Prayudi, S. H., M. H Oleh: Alhuda Aidil Lukman Nim. 2174201030 Kelas 2 B Hukum S1 Hukum Fakultas Hukum.
- Sari, D. (2021). *Perkawinan dalam Adat Tiga Tungku: Tantangan dan Implementasi dalam Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Septiyansah, A., Fitrayadi, D. S., & Lestari, R. Y. (2023). Analisis Tradisi Ritual Adat Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Dalam Upaya Pelestarian Budaya. MOTOKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur, 1(2), 32–38. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1325>
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian. 4, 1–5.
- Sukma, D. M., Yamin, A., & Hendrawati, H. (2021). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan Dan Farmasi, 21(2), 207. <https://doi.org/10.36465/jkbth.v21i2.753>
- Suprpto, S. (2020). Mengungkap bentuk, makna, dan fungsi ritual Vunja: Upaya pemertahanan kearifan lokal masyarakat Pantolobe. Jentera: Jurnal Kajian Sastra, 12(1), 89–104.
- Sutrisno, B. (2022). *Ritual dan Simbol dalam Budaya Lokal*. Bandung: Pustaka Budaya Nusantara.
- Wesso, Y. B., Jama, K. B., & Djokaho, M. P. E. (2022). Bentuk dan Fungsi Metafora Perempuan dalam Ritual Adat Belo Tue Di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Jurnal Ilmiah Telaah, 7(2), 221. <https://doi.org/10.31764/telaah.v7i2.9468>